



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Renja Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 27);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut P-Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB IV. Penutup.
- (2) P-Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
4. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
20. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Perkebunan;
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
24. Dinas Kehutanan;
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
27. Sekretariat Daerah;
28. Sekretariat DPRD;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
32. Badan Kepegawaian Daerah;
33. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
34. Badan Penelitian dan Pengembangan;
35. Badan Penghubung Provinsi;
36. Inspektorat;
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 35 .

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. P-RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Samarinda, 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMi
NIP.19690512 198903 2 009

